



## **ANALISIS STRATEGI BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN BAGI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM)**

### ***INNER SHARIA BANK STRATEGY ANALYSIS INCREASING FINANCING FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UKM)***

***Nadhea Jelita Pertiwi<sup>1\*</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>2</sup>, Is Susanto<sup>3</sup>***

*Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

*\*Email Koresponden: nadheajelita3@gmail.com*

Article history :

**Abstract**

Received : 10-11-2024

Revised : 12-11-2024

Accepted : 14-11-2024

Published: 16-11-2024

*In the Indonesian economy, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute the largest group of businesses. Additionally, this sector has proven to be resilient against various economic crises. Therefore, strengthening the MSME sector is crucial, as it involves many stakeholders and plays a significant role in labor absorption. The development of MSMEs can create more jobs, improve the welfare of workers in the labor force, reduce unemployment, and ultimately contribute to poverty alleviation. The criteria for businesses that fall under MSMEs have been regulated under legal frameworks based on national laws. This study aims to explore the role of Islamic banking in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Bank Syariah Indonesia (BSI). The research employs data collection techniques to examine how poverty alleviation can be achieved, in part, by breaking the cycle of poverty itself. One approach to doing so is by providing broad access to financing sources for MSMEs, which is facilitated by financial institutions, particularly Islamic banks. Islamic banks are financial institutions that act as mediators in the economy by offering savings, financing, and other financial services based on the principles of trust derived from the Qur'an and Hadith. The goal of this research is to identify the strategies employed by Islamic banks to enhance financing for small and medium-sized enterprises (SMEs). Using a qualitative research method, this study aims to provide a clearer understanding of how Islamic banks can drive the growth of MSMEs and contribute to poverty reduction and social equity. aims to highlight.*

***Keywords : Strategy, Indonesian Sharia Bank, Financing***

### **Abstrak**

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Sehingga sangat penting untuk memperkuat kelompok UMKM yang melibatkan banyak pihak karena sektor UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengembangan sektor UMKM akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja dalam angkatan kerja, menekan angka pengangguran dan pada akhirnya untuk mengentaskan kemiskinan. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM sudah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan syariah



dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan. Salah satu sumber pendanaan adalah perbankan dan lembaga keuangan berbasis syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tugasnya sebagai mediator keuangan dalam perekonomian melalui bentuk simpanan, menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan serta jasa-jasa keuangan lainnya yang dibangun atas dasar kepercayaan yang berlandaskan Al-Quran dan hadist. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja strategi Bank Syariah dalam meningkatkan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM, khususnya dalam hal strategi pembiayaan yang diterapkan oleh BSI. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana bank syariah dapat mendorong perkembangan UMKM.

**Kata Kunci : : Strategi, Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan,**

## **PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi kekhawatiran dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (zis).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*), akad salam, akad istisnā', sewa menyewa yang diakhiri



dengan kepemilikan (*ijārah al-muntahiya bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim (surat keterangan kemigrasian) pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil.

Sementara ini sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan, terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya adanya jaminan kebendaan dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama Lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kreditnya, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meski UMKM mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya. Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM, antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Permasalahan lanjutan yang dihadapi UMKM, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut, antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan.



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pendekatan lapangan (field research) dengan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan yang dilakukan BSI dalam mengembangkan UMKM yaitu pihak marketing turun langsung kelapangan, memastikan bahwa nasabah sesuai dengan kriteria bank dan memberikan pembekalan atau pengembangan berbentuk sosialisasi kepada nasabah.

Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dan bacaan referensi lainnya yang relevan. Tulisan ini menemukan bahwa pembiayaan bank syariah pada UMKM terbukti mampu meningkatkan sektor riil sehingga mampu mendongkrak perekonomian secara nasional. Faktor lainnya adalah karena sektor UMKM telah teruji dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi selama dua kali yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2008. Sistem pembiayaan modal kerja pada bank syariah dirasa sangat cocok bagi pengembangan UMKM yang merupakan urat nadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi bank syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal lagi dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan meningkatkan porsi pembiayaan, karena pada saat ini porsi pembiayaan produktif kontribusinya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif angkanya masih di bawah 20% sedangkan pembiayaan konsumtif di atas 80%.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada sektor usaha untuk membuka peluang membangun UMKM. UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi.

Peran lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas atau produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dampak lembaga pada pembangunan ekonomi masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada kegiatan ekonomi. Peran Bank Syariah dalam UMKM adalah dalam bentuk pembiayaan. Bank Syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada pelaku UMKM, sehingga dengan modal kerja tersebut sektor-sektor riil dimasyarakat dapat meningkat sehingga produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut yang menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya



di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

Menurut Awalil Rizky yang dikutip oleh Euis Amalia bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal dan omzet yang relative kecil. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.

Bagi industri bank yang dalam hal ini adalah bank syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UMKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UMKM, sebab sektor UMKM memiliki ketahanan bisnis yang lebih kuat. Di samping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan bank syariah yaitu terkait dengan pembiayaan UMKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri bank nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong pengembangan sektor UMKM. Perkembangan pembiayaan bank syariah untuk sektor UMKM pada 2019 cenderung meningkat yang dikutip dari situs resmi OJK.

Menurut Ashari (2006) karakteristik skala UMKM tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Akan tetapi pelaku UMKM tersebut terdapat masalah yang dihadapi UMKM seperti penjualan/permintaan menurun, sulitnya dan mahalnya bahan baku, distribusi operasional terhambat, pemodalannya, dan produksi terhambat. Sehingga lembaga keuangan syariah secara tidak langsung mengurangi permasalahan UMKM pada krisis modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Disisi lain, Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pencarian profit akan tetapi memiliki sudut kemanusiaan dalam melakukan pemberdayaan para pengusaha UMKM (Muheramtohad, 2017).

Laporan tentang Ekonomi & Keuangan Syariah Indonesia tahun 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia menunjukkan, selama tahun 2020 jasa keuangan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar 434,52 triliun rupiah dengan kontribusi pokok berasal dari pembiayaan perbankan, senilai 395,69 triliun rupiah. Selain tersebut, sudah mulai terdapat link and match antara kebutuhan ekonomi syariah dengan pembiayaan syariah dari sisi sektoral usaha, khususnya dalam pembiayaan perbankan syariah (Kemsetneg RI, 2021).

Berdasarkan pentingnya lembaga keuangan syariah dalam membantu permasalahan UMKM untuk membangun perekonomian, maka tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia.

### **1. Peran strategis bank syariah dalam mengembangkan UMKM**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang harus mempunyai tujuan yang berlandaskan tujuan syariah, yaitu tidak hanya sebagai lembaga yang tujuannya semata-mata mencari keuntungan semata, namun juga sebagai lembaga yang dapat



mendorong tercapainya kesejahteraan umum. Dukungan dan peranan bank syariah terhadap pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan adalah salah satu sarana agar tujuan dapat tercapai, maka bank syariah yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dalam prakteknya harus memberikan dukungan optimal terhadap UMKM yang merupakan basis ekonomi umat. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bank syariah sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk mengembangkan masyarakat bawah (UMKM) dengan cara memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke bank syariah. Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam yang bersifat sosial.

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank yang sedikitnya membantu perkembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui pendanaan di daerah Bulukumba. Mengenai pendanaan atau modal usaha yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah menurut Bapak Syamsurya sebagai Pawning Sales Officer, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka pelaku Usaha Kecil dan Menengah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan. Adapun sektor pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba seperti sektor ATK, perdagangan, industri rumahan, peternakan dan lain-lain. Kemudian, dalam proses penyediaan sumber keuangan yang tersedia untuk nasabah Bank menganalisis kegiatan laporan keuangan, laba bersih selama 3 bulan terakhir untuk mengevaluasi nasabah Bank dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk akad yang digunakan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba dalam pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah menggunakan akad Mudharabah, dimana Bank (Shahibul Maal) mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah atau pengelola usaha (Mudharib). Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba memberikan dana sepenuhnya yang mereka butuhkan, dan nasabah harus mengembalikan dana yang diberikan ke bank setiap bulan hingga titik waktu tertentu. Rentang waktu yang ditentukan untuk usaha kecil dan menengah adalah antara 1 juta rupiah sampai 150 juta rupiah, dan untuk usaha kecil dan menengah antara Rp 150 juta sampai Rp 1 miliar.

## **2. UMKM**

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Singgih, 2007). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu wirausaha masyarakat dengan kecenderungan dapat bertahan bahkan kian bertambah jumlahnya walaupun dalam masa krisis moneter (Putra, 2016). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong



pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Utama dan Sartika, 2017).

### **3. Pembangunan Ekonomi**

Perbaikan moneter merupakan hal yang mendesak dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan gaji dan mengupayakan bantuan pemerintah perorangan. Dalam kajian makroekonomi, perkembangan keuangan adalah laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang digambarkan sebagai gambaran perekonomian suatu negara dan tingkat bantuan pemerintah daerah setempat. Tujuan mendasar dari kemajuan keuangan adalah untuk memperluas jumlah tenaga kerja dan produk serta membuka posisi untuk daerah setempat (Sofyan, 2017). Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Aryad, 2017).

Peran bank syariah dalam mendukung sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan menengah) memiliki pengaruh yang signifikan. Bank syariah, dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan pembagian risiko, memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Berikut adalah beberapa pengaruh positif peran bank syariah dalam mendukung sektor UMKM: (Nadhira et al., 2022)

- 1) Memiliki pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga. Skema ini mengurangi beban keuangan UMKM dan memperkuat keseimbangan keuangan mereka.
- 2) Memiliki pemahaman kebutuhan UMKM, bank syariah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Mereka dapat memberikan nasihat dan bimbingan kepada UMKM terkait perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, dan strategi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Terdapat pengembangan produk dan layanan khusus UMKM, bank syariah seringkali menyediakan produk dan layanan yang dirancang khusus untuk UMKM. Ini termasuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan perdagangan, serta jasa konsultasi dan pelatihan bisnis. Produk dan layanan yang disesuaikan ini membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.
- 4) Membangun kemitraan dan jaringan kemitraan yang kuat, bank syariah seringkali berperan sebagai mitra strategis bagi UMKM dengan membangun jaringan dan kemitraan yang kuat. Mereka dapat menghubungkan UMKM dengan peluang bisnis, investor, dan pasar yang relevan. Kolaborasi semacam ini membantu UMKM untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan bisnis mereka.



- 5) Terdapat pemberdayaan ekonomi local. Bank syariah biasanya memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka mendukung pengembangan sektor UMKM sebagai mesin pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Bank syariah menyediakan berbagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung UMKM. Adapun beberapa instrumen pembiayaan umum yang ditawarkan oleh bank syariah kepada UMKM yaitu:(Ilham Junaid, 2021)

- 1) PEMBIAYAAN MUDHARABAH, Mudharabah adalah akad bagi hasil antara bank syariah sebagai pemilik modal (rab almaal) dan UMKM sebagai pengelola usaha (mudharib). Bank syariah menyediakan modal, sedangkan UMKM menyediakan kerja dan keahlian. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh bank syariah.
- 2) PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank syariah dan UMKM untuk usaha bersama dengan kontribusi modal dan tenaga kerja yang proporsional. Bank syariah dan UMKM berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak.
- 3) PEMBIAYAAN MURABAHAH, Murabahah adalah pembiayaan jual beli dengan markup harga yang ditentukan sebelumnya. Bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh UMKM dan menjualkannya kepada UMKM dengan harga yang mencakup keuntungan. Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau pembayaran langsung.
- 4) PEMBIAYAAN IJARAH, Ijarah adalah akad sewa-menyewa. Bank syariah menyewakan aset seperti peralatan atau kendaraan kepada UMKM untuk digunakan dalam operasional mereka. UMKM membayar sewa dalam bentuk pembayaran periodic.
- 5) PEMBIAYAAN ISTISNA, Istisna adalah akad pemesanan barang yang masih dalam proses produksi. Bank syariah dapat membiayai produksi barang yang dipesan oleh UMKM dan kemudian menjualkannya kepada UMKM dengan harga yang disepakati.
- 6) PEMBIAYAAN SALAM Salam adalah akad penjualan dengan pembayaran di muka. Bank syariah dapat membiayai pembelian bahan atau komoditas oleh UMKM dengan pembayaran di muka, dan kemudian UMKM menerima barang tersebut pada waktu yang ditentukan. Selain instrumen-instrumen di atas, bank syariah juga menawarkan produk dan layanan lain yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan perdagangan, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan peralatan, serta produk tabungan dan deposito syariah. Melalui peran ini, bank syariah berkontribusi secara positif dalam memperkuat sektor UMKM. Dukungan mereka membantu UMKM mengatasi tantangan finansial, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu Pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



(UMKM) memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional. Seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penciptaan lapangan kerja sehingga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi domestik yang lebih tinggi. Pembiayaan bank syariah pada UMKM selain memberikan kontribusi bagi internal bank dan pelaku UMKM, juga memberikan peran pada perkembangan perekonomian secara makro. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan lapangan kerja, mendorong perekonomian dan tangguh menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang sangat drastic. (Tambunan Tulus, 2019) Tujuan pembiayaan sendiri yaitu untuk menyediakan dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu.

Tujuan tersebut dapat mencakup:

- 1) Memulai atau mengembangkan bisnis.
- 2) Memenuhi kebutuhan konsumsi individu.
- 3) Melakukan investasi untuk menghasilkan keuntungan di masa depan.
- 4) Mendanai pendidikan atau pengembangan diri.
- 5) Membangun infrastruktur atau melaksanakan proyek publik.
- 6) Menangani kebutuhan darurat atau mendesak.

Pembiayaan merujuk pada proses menyediakan dana atau sumber daya keuangan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari pembiayaan bisnis untuk memulai atau mengembangkan usaha, hingga pembiayaan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Pembiayaan biasanya melibatkan pemberian dana oleh pihak lain, seperti Lembaga keuangan, bank, investor, atau pihak lain yang bersedia memberikan dana dengan imbalan tertentu, seperti bunga atau keuntungan. (Tambunan Tulus, 2019) ada enam kelemahan bank syariah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat menjadi nasabah Bank Syariah. Adapun kelemahan itu meliputi: (Apolonia Septiana Embu et al., 2024)

- 1) Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat.
- 2) Kantor yang dimiliki sedikit.
- 3) Ketidaktahuan Masyarakat.
- 4) Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit .
- 5) Produk-produknya tidak diketahui masyarakat tidak diketahui Masyarakat.
- 6) Kurangnya fasilitas.

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Konsep UMKM merujuk pada sektor usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dengan jumlah karyawan



yang terbatas serta aset yang relatif rendah. UMKM umumnya didirikan oleh individu atau kelompok kecil yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. UMKM juga menjadi faktor penyeimbang dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. (Ilham Junaid, 2021) Tujuan utama UMKM adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. UMKM juga memiliki beberapa tujuan lain yang dapat mencakup: (Suri & Berliana, 2023)

- 1) Pemberdayaan Ekonomi: UMKM bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok kecil dalam masyarakat dengan memberikan peluang untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Melalui UMKM, masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 2) Inklusi Sosial: UMKM berperan dalam meningkatkan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan kepada kelompok marginal atau rentan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
- 3) Inovasi dan Kreativitas: UMKM sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam perekonomian. Dengan skala yang lebih kecil dan fleksibilitas yang lebih besar, UMKM dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar, menciptakan produk atau layanan baru, dan memperkenalkan praktik bisnis yang inovatif.
- 4) Pertumbuhan Ekonomi Lokal: UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. UMKM juga dapat mendorong pengembangan rantai pasok lokal dan memberikan dampak positif terhadap sektor lain dalam ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Peran bank syariah dalam mendukung sektor UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dengan menyediakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah memungkinkan UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, mendorong pertumbuhan usaha, dan meningkatkan kesempatan ekspansi. Melalui pendekatan yang berbasis keadilan dan kemitraan, bank syariah mendorong hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan UMKM. Dukungan yang aktif dari bank syariah dalam bentuk pendampingan dan pengetahuan bisnis juga membantu UMKM dalam mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Dalam proses pembiayaan, UMKM juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai bisnis yang berkelanjutan. Ini memungkinkan UMKM untuk mengembangkan praktek bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.



Selain itu, bank syariah dengan jaringan yang luas dapat membantu UMKM dalam memperluas koneksi bisnis dan mengakses pasar yang lebih luas. Hal ini membuka peluang baru bagi UMKM untuk tumbuh dan meningkatkan pangsa pasarnya. Secara keseluruhan, peran bank syariah dalam mendukung sektor UMKM memberikan dampak positif dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, dukungan aktif, dan pendekatan yang berkelanjutan, UMKM dapat tumbuh menjadi bisnis yang lebih kuat, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan social.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.
- Apolonia Septiana Embu, Henrikus Herdi, & Paulus Libu Lamawitak. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM di Kelurahan Kota Uneng. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 336–359.
- Cahyani, U. E. (2019). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Vol. 5, Issue 2).
- Ihham Junaid. (2021). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 10(1), 59–74.
- Nadhira, D. F., Muslimin, E., & ... (2022). Strategi Pengembangan Desain Komunikasi Visual Sebagai Media Dakwah Oleh Akhwat Creative Project (Acp). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2).
- Putri, M. Y. (2021). Bauran Kebijakan Bank Indonesia dan Kebijakan Kelembagaan pada Tahun 2021.
- Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850–863. Tambunan Tulus. (2019). *Buku Umkm*. In Jakarta: LP3ES (p. 11).
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08.
- Winardo, R. (2022). *Randi winardo*.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.